BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 028/PM.00.02/K.ST-04/09/2023 Buol, 05 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

Di-
Buol

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Penyusunan dan Penetapan DCS, Pengumuman DCS, serta Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, untuk itu Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa jadwal kegiatan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dilakukan pada **tanggal 14 September 2023 s.d 20 September 2023** sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Nomor 6 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Bahwa KPU Kabupaten Buol memastikan telah meminta keterangan/klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS yang telah diumumkan melalui Silon dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara hasil klarifikasi;
3. Bahwa KPU Kabupaten Buol agar memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Pengganti Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten dan DCS hasil perbaikan apabila:
   a. Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil Klarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
   b. Terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, vide Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023; atau
   c. Meninggal dunia, vide Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023.
4. Bahwa selain dari ketentuan norma hukum yang mengatur tentang Penggantian Calon Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (4), Pasal 73 ayat (1) huruf b, Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, terdapat ketentuan norma hukum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (*beschikking*), yaitu Keputusan Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota memperluas syarat untuk mengajukan Pengganti Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

BAB III angka 5 : *Dalam hal pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

5. Bahwa berdasrkan uraian tersebut di atas sebagaimana ketentuan norma hukum dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (4), Pasal 73 ayat (1) huruf b, Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, serta penjelasan dalam Bab III angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Buol maupun Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat melakukan pergantian dan/atau pengajuan pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten jika tidak memenuhi syarat-syarat keadaan tertentu sebagaimana dimaksud.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,

ttd

MOH. TAUFIK ABDULLAH



Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*